



Dispora

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat harus tetap memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah/Madrasah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada Sekolah/Madrasah, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada suatu Sekolah/Madrasah dari Sekolah/Madrasah lain.
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional.
9. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL, Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUN/S adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
10. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan

formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.

11. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam STL atau STK, SKHUN/S atau SKYBS.
12. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada Sekolah/Madrasah.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
16. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
18. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK dalam lingkungan pembinaan Dinas.
20. Madrasah adalah satuan pendidikan yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA dalam pembinaan kantor Kementerian Agama.

21. SMP Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
22. Kelas Unggulan adalah kelas yang dalam pengelolaannya mendapat layanan tambahan secara khusus yang berbeda dengan kelas reguler.
23. Kelas imersi merupakan sebuah kelas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.
24. Kelas ICT (*Information and Communication Technology*) merupakan kelas khusus yang mempunyai keunggulan spesifik dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik, program pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ICT dilengkapi dengan peralatan komputer.
25. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
26. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
27. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin Kabupaten Karanganyar yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku.
28. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diraih pada kejuaraan tertentu yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, di tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Induk organisasi cabang olahraga.
29. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan nonakademik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga

Nasional Indonesia dan Induk organisasi cabang olahraga.

30. Daya tampung adalah kapasitas Sekolah/Madrasah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
32. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
33. Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran siswa baru secara manual dengan datang langsung ke tempat panitia pendaftaran PPDB.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan gender, suku, daerah asal, agama, dan golongan;
- e. kompetitif, artinya sistem penerimaan peserta didik memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan penerimaan siswa baru;
- b. sebagai pedoman pemberian sanksi;
- c. agar pelaksanaan PPDB tertib dan terkendali.

BAB III

PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sekolah harus mentaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) TK/RA dan SD/MI melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh orang tua/walinya, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK formulir pendaftaran diisi oleh calon peserta didik.
- (3) Selama waktu pendaftaran sampai dengan finalisasi hasil PPDB, seluruh SMP/MTs dan SMA/MA/SMK wajib mengumumkan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui papan pengumuman di SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bersangkutan dan situs web resmi PPDB Online Kabupaten Karanganyar kecuali TK/RA dan SD/MI diumumkan di Sekolah/Madrasah masing-masing.
- (4) Daya tampung setiap Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing Sekolah/Madrasah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk TK/RA tidak melebihi dari 20 peserta didik;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD, tidak melebihi 32 peserta didik;
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 36 peserta didik;
 - d. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMA RKSM tidak melebihi 36 peserta

- didik, SMA ICT tidak melebihi 24 peserta didik, SMA Standar tidak melebihi 40 peserta didik;
- e. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMK tidak melebihi 36 peserta didik.
- (5) Daya tampung setiap Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar pada masing-masing Sekolah/Madrasah akan diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah.
- (6) Khusus Sekolah/Madrasah yang tidak memungkinkan dilaksanakan PPDB *online* dapat dilaksanakan dengan sistem *offline* yang akan diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 6

- (1) Kuota peserta didik baru yang akan masuk dalam jenjang SD, SMP dan SMA/SMK dan berasal dari penduduk luar Daerah yang diterima, ditetapkan maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.
- (2) Apabila peserta didik baru yang berasal dari penduduk Daerah tidak dapat mencapai batas maksimal, maka kuota peserta didik baru yang berasal dari penduduk luar Daerah dapat melebihi batas maksimal kuota sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kedua PPDB TK/RA Sistem *Offline*

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. usia :
1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
- c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. penerimaan Calon Peserta Didik TK/RA dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tua;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria yang ditentukan oleh TK/RA yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan oleh TK/RA dan bersifat final.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan TK/RA.

Bagian Ketiga
PPDB SD/MI
Sistem *Offline*

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia;
 - d. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. sekolah menerima calon peserta didik dengan ketentuan :
 - 1. Diutamakan calon peserta didik yang berusia lebih tua;
 - 2. Diutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah.
 - b. tidak diperkenankan melakukan tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan oleh SD/MI yang bersifat final.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan SD/MI.

Bagian Keempat
PPDB SMP
Sistem Online

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD/MI/Program Paket A;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau SKYBS;
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat daftar ulang kepada SMP/MTs dimana calon peserta didik baru diterima

Bagian Kelima
PPDB SMA/SMK
Sistem Online

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. memiliki SKHUN SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau SKYBS;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulus tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari SMP/MTS/ Program Paket B;
 - e. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - g. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
 - h. Khusus SMK memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi keahlian/ paket keahlian yang dituju yang di atur dengan keputusan kepala dinas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada SMA/SMK setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.

BAB IV
PPDB PROGRAM LAYANAN KELAS UNGGULAN

Pasal 11

- (1) Program Layanan Kelas Unggulan diselenggarakan untuk jenjang SMP dan SMA dalam binaan Dinas.
- (2) SMP dan SMA yang menyelenggarakan Program Layanan Kelas Unggulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi tentang kelayakan penyelenggaraannya.
- (3) Kelas Unggulan yang diselenggarakan adalah Kelas Imersi dan Kelas ICT (*Information and Communication Technology*)
- (4) Pendaftaran Peserta Didik Baru Program Layanan Kelas Unggulan dilaksanakan secara *Online* sebagai berikut :
 - a. pendaftaran *Online* bersama kelas reguler;
 - b. jumlah siswa tiap rombel berbeda dengan kelas reguler
 - c. setelah siswa dinyatakan diterima, siswa diseleksi oleh SMP/SMA penyelenggara program dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (5) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur tersendiri oleh SMP/SMA penyelenggara program.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru untuk Program Layanan Kelas Unggulan adalah :
 - a. calon peserta didik telah tamat dan lulus SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B yang dibuktikan dengan STL;
 - b. calon peserta didik yang lulus tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Program Paket B;
 - c. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. melampirkan fotokopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.

BAB V
PPDB PROGRAM LAYANAN CERDAS ISTIMEWA

Pasal 12

- (1) Program Layanan Cerdas Istimewa diselenggarakan khusus untuk jenjang SMA.

- (2) SMA yang menyelenggarakan Program Layanan Cerdas Istimewa ditentukan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru Program Layanan Cerdas Istimewa dilaksanakan secara manual.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa adalah :
 - a. calon peserta didik telah tamat dan lulus SMP/MTs/Paket B yang dibuktikan dengan STL;
 - b. calon peserta didik yang lulus tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari SMP/MTs/Program Paket B;
 - c. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya
- (5) Seleksi calon Peserta Didik Baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa dilakukan melalui tes psikologi dengan nilai *Intelligence Quotient (IQ)* minimal 130.
- (6) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh SMA penyelenggara program bekerja sama dengan lembaga psikologi berkompeten yang ditentukan oleh Dinas.
- (7) Pelaksanaan PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat mendahului Penerimaan Peserta Didik secara *Online*.

BAB VI PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik mendapat bonus nilai.
- (2) Peserta didik berprestasi mendaftar ke Sekolah/Madrasah dengan melampirkan fotokopi piagam atau sertifikat dengan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Sekolah/Madrasah.

Pasal 14

- (1) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana tersebut pada Pasal 13 meliputi :
 - a. prestasi akademik :
 1. prestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. prestasi lomba mata pelajaran
- b. prestasi non akademik :
 1. prestasi di bidang Olahraga
 2. prestasi di bidang Pramuka
 3. prestasi di bidang Kesenian
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihargai dalam bentuk bonus nilai apabila dikeluarkan/diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar atau sebutan lainnya Dinas Dikpora, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar serta induk organisasi yang menaungi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi di bidang akademik dan non akademik sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN PPDB *ONLINE*

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* dapat dilakukan dengan cara mendaftar langsung di Sekolah/Madrasah tujuan.
- (2) Pendaftaran langsung di Sekolah/Madrasah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. calon Peserta Didik Baru/orang tua/wali datang ke sekolah tujuan;
 - c. calon Peserta Didik Baru menyerahkan SKHUN atau SKHUS/M ke panitia sekolah;
 - d. panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di *entry* secara *online*;
 - e. panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian di stempel sekolah dan ditandatangani panitia;
 - f. tanda bukti pendaftaran sebagaimana tersebut huruf e dengan perincian 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah sebagai arsip dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru;
 - g. tanda bukti pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan sekolah).

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMP negeri dan 1 (satu) SMP swasta.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMA negeri dan 1 (satu) SMA swasta.
- (3) Calon Peserta Didik Baru SMK hanya dapat menentukan 1 (satu) SMK negeri dengan memilih 2 (dua) paket keahlian dan pilihan kedua pada SMK swasta dengan memilih 2 (dua) paket keahlian.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 17

- (1) Biaya administrasi dan seleksi penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah dibebankan pada APBN dan APBD.
- (2) Pada saat pendaftaran sampai dengan penetapan penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah/ Madrasah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DARI LUAR DAERAH

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili dari luar Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan, menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik dari anak yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang pindah domisili agar melengkapi fotokopi Kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa tempat asal.
 - c. peserta didik pindahan membawa rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal.
 - d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang baru harus memperhatikan kompetensi peserta didik; dan
 - g. perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, pelaksanaannya setelah diterimanya rapor dari sekolah asal.
- (2) Kepala Sekolah yang dituju berkewajiban menerima siswa pindahan sesuai ketentuan pada ayat (1).
 - (3) Apabila Kepala Sekolah menolak untuk menerima siswa pindahan wajib mengeluarkan surat penolakan yang disertai alasan yang dikirim kepada orang tua yang bersangkutan dengan tembusan Bupati sebagai laporan dan Kepala Dinas.

BAB X PERENCANAAN, PENGOORDINASIAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perumusan kebijakan operasional, perencanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru akan diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah.

Bagian Kedua Koordinasi dan Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah/Madrasah.
- (2) Bantuan Operasional dari APBD diberikan kepada Sekolah/Madrasah sesuai kuota yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Sekolah/Madrasah dilarang:
 - a. melaksanakan PPDB mendahului jadwal yang sudah ditetapkan.
 - b. menerima peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
- (2) Pihak-pihak lain di luar Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah/Madrasah tidak dibenarkan melakukan *intervensi* dengan alasan apapun dalam menentukan hasil seleksi PPDB.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB XIII
PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Juni 2014

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal : 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	
2. Plt. Kepala Disdikpora	